



PUTUSAN

NOMOR: 70/PLW/G/2009/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Singkat yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Jalan Abdulrahman Saleh Nomor 89 Semarang, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa Tata Usaha Negara antara :

1. Drs. ISWAHYUDI YUWONO :
Kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Jl. Perintis
Kemerdekaan Nomor 01 RT 006 / RW
001, Desa Pulisen Kecamatan
Boyolali, Kabupaten Boyolali
Propinsi Jawa Tengah;- -----

Semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai
Pelawan I;- -----

2. SUHEDI, S.Pd : Kewarganegaraan
Indonesia, bertempat tinggal di



Dusun Nepen RT 004 / RW 002 Desa
Nepen Kecamatan Teras Kabupaten
Boyolali Propinsi Jawa
Tengah;- -----

Semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai
Pelawan II;- -----

3. H. KASTADI : Kewarganegaraan
Indonesia, bertempat tinggal di
Dusun Babadan RT 12 / RW 03 Desa
Babadan, Kecamatan Sambu Kabupaten
Boyolali Propinsi Jawa
Tengah;- -----

Semula sebagai Penggugat III sekarang sebagai
Pelawan III;- -----

4. SARBINI, S.Ag, M.Ag :
Kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di dusun
Bekangan RT 04 / RW 02, Desa
Sembungan Kecamatan Nogosari
Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa
Tengah;- -----

Semula sebagai Penggugat IV sekarang sebagai
Pelawan IV;- -----



5. NANANG HERLANI: Kewarganegaraan
Indonesia, bertempat tinggal di
Desa Ringin Larik RT 07 / RW 04
Kecamatan Musuk Kabupaten
Boyolali, Propinsi Jawa
Tengah;- -----

Semula sebagai Penggugat V sekarang sebagai
Pelawan V;- -----

Berdasarkan surat kuasa khusus (terlampir)
tertanggal 22 Desember 2009, telah memberi kuasa
kepada:- -----

1 Nama : **Drs. MISBAHUL HUDA**
.
Kewarganega : **SH,M.Hi;- -----**
raan : -----
Pekerjaan : Advokat;- -----

Alamat : Jalan Pekapuran I Nomor 96
Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan

2 Nama : **IMAM GHOZALI,**
.
Kewarganega : **SH;- -----**
raan : -----
Pekerjaan : Advokat;- -----

Alamat : Jalan Pekapuran I Nomor 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu4. Nama ??..?..go.id

Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan
Tambora, Jakarta Barat;- -----
3 Nama : **ADI WIBOWO, SH,S.Sos,**
.
M.Si;- -----
Kewarganega : Indonesia;- -----
raan -----
Pekerjaan : Advokat;- -----

Alamat : Jalan Pekapuran I Nomor 96

Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan
Tambora, Jakarta Barat;- -----
4 Nama : **SEPTA CINTHIA IMANIA,**
.
SH;- -----
Kewarganega : Indonesia;- -----
raan -----
Pekerjaan : Advokat;- -----

Alamat : Jalan Pekapuran I Nomor 96

Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan
Tambora, Jakarta Barat;- -----
5 Nama : **LULUK YUANA,**
.
SH;- -----
-
Kewarganega : Indonesia;- -----
raan -----
Pekerjaan : Advokat;- -----

Alamat : Jalan Pekapuran I Nomor 96

Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan
Tambora, Jakarta Barat;- -----
Untuk selanjutnya disebut sebagai para

PELAWAN- -----



MELAWAN-----

I Nama Jabatan : **GUBERNUR JAWA**

Tempat : **TENGAH**-----
: Jalan Pahlawan Nomor 9

Kedudukan Semarang Jawa

Tengah;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

180/23186 tanggal 22 Desember 2009

memberikan kuasa

kepada:-----

1.

Nama

:

PRASETYO ARIBOWO, SH, M.Soc, Sc;--

Jabatan

:

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Tengah;-----

Alamat Kantor

:

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;-----



Alamat ?..?.

2.

Nama

:

SJAFI'I, SH;-----

Jabatan

:

Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Tengah;- -

Alamat Kantor

:

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;- -----

3.

Nama

:

IBNU PAMUNGKAS, SH;-----

Jabatan

:

Kepala Sub.Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa



Tengah;- -----

Alamat Kantor

:

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;- -----

4.

Nama

:

PANDJI KARTIKO, SH;- -----

Jabatan

:

Kepala Sub.Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Tengah;- -----

Alamat Kantor

:

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;- -----

5.

Nama

:

DHANI ARDYANTO, SH;- -----



Jabatan

:

Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Tengah;- -----

Alamat Kantor

:

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;- -----

6.

Nama

:

LUSI ARJUNI, SS, MH;- -----

Jabatan

:

Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Tengah;- -----

Alamat Kantor

:

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat ??..?gung.go.id

7.

Nama

:

HARYONO WIDYASTOMO, SH;- -----

Jabatan

:

Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Tengah;- -----

Alamat Kantor

:

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;- -----

Semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai

Terlawan I;- -----

I Nama Jabatan : **KOMISI PEMILIHAN UMUM**

I **KABUPATEN**

BOYOLALI;- -----

Tempat : Jalan Duren 10-11

Kedudukan Boyolali;- -----

Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Ketua KPU

Kabupaten Boyolali tanggal 22 Desember

2009 memberikan kuasa kepada;- -----

Nama

:

PURWANTO, SH.Msi;- -----



Jabatan : Anggota

KPU Kabupaten Boyolali;- -----

Semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai

Terlawan II;- -----

Pengadilan Tata Usaha Negara

tersebut ;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas

perkara;- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Semarang Nomor :

70/ PLWG/200 9/PTUN. Smg tanggal 10 Desember 2009

tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara Perlawanan

ini ;-----

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis

Nomor : 70/ PLWG/200 9/PTUN. Smg

tanggal 15 Desember 2009 tentang hari persidangan

dengan Acara

Singkat ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Semarang Nomor

70/ G/Pen.Dis /200 9/PTUN. Smg tanggal 26 November

2009 tentang Proses

Dismissal ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go

Rupiah ?..?..

Telah membaca gugatan Perlawanan yang diajukan para Pelawan pada tanggal 8 Desember 2009;-

Menimbang, bahwa Amar Penetapan Dismissal Nomor : 70/ G/Pen.Dis /200 9/PTUN. Smg tanggal 26 November 2009 berbunyi sebagai berikut :-

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;-
- Membebankan biaya yang timbul dalam sengketa ini kepada para Penggugat sebesar Rp. 86.000,00 (Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);-

Menimbang, bahwa para Pelawan dalam Surat Perlawanannya tertanggal 8 Desember 2009 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 Desember 2009 telah mengemukakan keberatannya terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai berikut;-

Dasar dan alasan yang dipakai oleh para Pelawan



adalah sebagai berikut:- ---

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah keliru dalam melakukan Penetapan berkenaan dengan gugatan Para Pelawan dengan mempertimbangkan pasal 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak mempertimbangkan alasan Pelawan sesuai dalam materi Gugatan, serta Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam sidang permusyawaratan tidak pernah memberi kesempatan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk menyampaikan alasan-alasan dalam melaksanakan permusyawaratan tapi langsung membacakan penetapan;- -----

2. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 2 yang



bunyinya : tidak termasuk dalam pengertian
Tata Usaha Negara menurut Undang- Undang
ini:- -----

a. dan
seterusnya;- -----

b. dan
seterusnya;- -----

c. dan
seterusnya;- -----

d. dan
seterusnya;- -----

e. dan
seterusnya;- -----

f. dan
seterusnya;- -----

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik
Pusat maupun di Daerah mengenai **Hasil
Pemilihan**



Umum- -----

3. Bahwa pertimbangan sengketa mengenai hasil Pemilu yang dalam hal ini menyangkut 3 (tiga) hal yaitu penetapan jumlah perolehan suara partai, penetapan jumlah perolehan kursi, serta penetapan orang-orang yang terpilih sebagai anggota legislatif, tidak dapat dijadikan objek sengketa di depan Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak benar karena sesuai jawaban Pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan pada sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 20 Mei 1986 yang dibacakan oleh Menteri Kehakiman Bapak H. Ismail Saleh (baca : MARBUN, SF pada PERADILAN TATA USAHA NEGARA Hal 187 alinea ke 4, 5, 6, 7 dan Hal 188 alinea 1. LIBERTY, YOGYAKARTA) yang isinya : selanjutnya Fraksi PDI minta agar Pemerintah memberikan keterangan lebih lanjut tentang pasal 2 huruf f (pada saat itu pasal 2 huruf g dalam rancangan Undang-Undangnya adalah pasal 2 huruf f) yaitu tentang

Alasan ??..?..



keputusan Panitia Pemilihan Indonesia di pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilihan Umum tidak termasuk dalam pengertian keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;- -----

Alasan Pokok bagi Pemerintah untuk tidak memasukannya ke dalam pengertian keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, adalah karena komposisi dari Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari unsur- unsur Parpol, Golkar dan unsur- unsur Pemerintah, sehingga apabila hasil Pemilihan Umum itu sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia dalam suatu keputusan maka berarti hal tersebut sudah merupakan konsensus bersama yang tidak dapat digugat lagi. Pertanyaan hampir serupa juga diajukan Fraksi Persatuan Pembangunan tentang bagaimana penyelesaian terhadap kemungkinan penyimpangan terhadap peraturan- peraturan Pemilihan Umum. menurut.....

dst.....Perlu kami tambahkan bahwa masalah Pemilihan Umum yang dimaksud dalam huruf f adalah sekedar mengenai hasil Pemilihan Umum itu bukan mengenai pelaksanaan atau



penyelenggaraannya. Karena komposisi KPU sekarang adalah independent jadi konsensus tersebut tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar penetapan; dan mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan adalah di luar hasil Pemilu, sedangkan obyek gugatan Pelawan adalah keputusan mengenai tindak lanjut dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan di luar hasil Pemilu. Maka obyek gugatan Pelawan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;- -----

4. Bahwa Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pemilu mengatur tersendiri mengenai :- -----

Tahapan Pemilu :

Pasal
 4;- -----

- 1) Pemilu dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali;- -----
- 2) Tahapan Pemilu meliputi :- -----



-
- a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;- -----
 - b. Pendaftaran peserta Pemilu;- -----

 - c. Penetapan peserta Pemilu;- -----

 - d. Penetapan jumlah kursi dan penetapan Daerah Pemilihan;- -----
 - e. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;- -----

--
 - f. Masa Kampanye;- -----

 - g. Masa tenang;- -----

 - h. Pemungutan dan penghitungan suara;- -----



i. Penetapan hasil Pemilu,
 dan;-----

j. Pengucapan sumpah/janji anggota
 DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
 Kabupaten/Kota;-----

3) Pemungutan suara dilaksanakan hari libur atau
 hari yang
 diliburkan;-----

----- Hasil

Pemilu :------

Pasal

199;-----

1) Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD
 Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
 terdiri atas perolehan suara partai
 politik serta perolehan suara Anggota
 DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
 Kabupaten/Kota;-----



2) KPU wajib menetapkan secara Nasional hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-

Perselisihan hasil

Pemilu:-

pada Bagian Kedua pasal 258 (ayat 1, 2) dan pasal 259 ayat 1,2,3 yang berbunyi:-

Pasal

258;-

1) perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilu secara Nasional;-

2) Perselisihan Penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Perselisihan Penetapan Perolehan Suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;-



Pasal

259;-----

-
- 1) Dalam hal terjadi perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilu secara Nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan hasil perhitungan Perolehan Suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;-----
 - 2) Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional oleh KPU;-----
-
 - 3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;-----



Pasal 204?..?..

5. Bahwa Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Bab XIII, penetapan perolehan kursi calon terpilih, bagian kesatu penetapan perolehan

kursi;- -----

Pasal

204;- -----

1) Dan
 seterusnya;- -----

2) Dan
 seterusnya;- -----

3) Perolehan kursi partai politik peserta Pemilu untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;- ---

Dengan demikian Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota telah mengatur semua sehingga semua penafsiran atau pengertian baru yang berupa putusan hakim terdahulu mengenai hasil Pemilu sudah tidak



relevan lagi untuk dijadikan pertimbangan
penetapan;- -----

6. Bahwa obyek gugatan Pelawan adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/70/2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali, yang telah direvisi dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/78/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/70/2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2009 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tanggal 17 Mei 2009 Nomor 270/16/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2009;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selain alasan- alasan tersebut di atas Pelawan tetap bertahan pada dalil- dalil yang diuraikan Pelawan pada materi gugatan Pelawan tanggal 9 November 2009 dan merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan materi perlawanan terhadap penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 70/G/Pen.Dis/2009/PTUN.SMG;- - - - -

Dengan alasan- alasan tersebut kami mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam penetapannya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa / mengadili sengketa Tata Usaha Negara antara Pelawan dan Terlawan dengan Penetapan sebagai berikut:- - - - -

1. Menyatakan menerima Gugatan para Pelawan ; - - - - -
2. Menyatakan batal demi hukum penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara pada perkara Nomor : 70/G/Pen.Dis/2009/PTUN.SMG dan melanjutkan pemeriksaan perkara nornor: 70/G/2009/PTUN SMG. ; - - - - -
3. Membebaskan biaya perkara pada para Terlawan; - - - - -



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut,
pihak Terlawan- 1 telah mengajukan Jawaban
tertanggal 5 Januari 2010 yang pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam
perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 170/70/2009 tentang
Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan
Anggota DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2009
berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali
Nomor 270/16/2009 tanggai 17 Mei 2009 tentang
Penetapan Calon Terpilih Partai Politik
Peserta Pemilu Dan Penetapan Terpilih Anggota
DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun
2009;- -----

2. Bahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadi
obyek sengketa tersebut berpedoman pada
ketentuan Pasal 45 huruf b dan Pasal 46 ayat
(2) huruf b Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009
tanggal 16 Maret 2009 tentang Pedoman Teknis
Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu, Tata
Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan
Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih



Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
DPRD Kabupaten/Kota Tahun
2009;- -----

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di
atas, maka Para Penggugat / Para Pelawan tidak
ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD
Kabupaten

Boyolali;- -----

3. Bahwa menurut Para Penggugat / Para Pelawan,
ketentuan Pasal 45 huruf b dan Pasal 46 ayat
(2) huruf b Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009
telah diuji materiil oleh Mahkamah Agung RI
dan telah dinyatakan pembentukannya
bertentangan dengan Pasal 212 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,
DPRD;- -----

4. Bahwa berdasarkan Putusan Uji Materiil oleh
Mahkamah Agung RI tersebut di atas, Mahkamah
Agung RI memerintahkan KPU melaksanakan
penghitungan perolehan kursi DPR, DPD, DPRD
Provinsi / DPRD Kabupaten / Kota Tahap II
Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 berdasarkan



ketentuan Pasal 212 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2003. tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD;-----

5. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, nampak jelas masalah yang disengketakan menyangkut tidak ditetapkannya Para Penggugat / Para Pelawan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2009 karena ada perbedaan dalam sistem penghitungan jumlah kursi, dengan demikian gugatan ini merupakan sengketa yang menyangkut Hasil Pemilihan Umum;-----

6. Bahwa berdasarkan kedudukan Pasal 2 huruf g Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa Keputusan KPU baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilihan Umum merupakan hal yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dengan kata lain sengketa mengenai hasil Pemilihan Umum yang dalam hal ini menyangkut 3 (tiga) hal yaitu penetapan jumlah perolehan suara partai, penetapan jumlah perolehan kursi



serta penetapan orang-orang yang terpilih sebagai anggota legislatif, tidak dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Dengan demikian penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah benar dan tepat;- -----

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim dapat memberikan Putusan terhadap perkara ini sebagai berikut:- -----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Pelawan tidak diterima;- ----
2. Menyatakan Penetapan PTUN Semarang Nomor 70/G/Pen.Dis/2009/PTUN.Smg tetap dipertahankan;- -----
3. Menghukum Para Penggugat/Para Pelawan untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Terlawan- 2 telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 Januari 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer



1. Bahwa kami sependapat dengan penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang pada pokoknya menyatakan peradilan tata usaha negara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan para Penggugat (sekarang Pelawan);- -----

2. Bahwa Pasal 2 huruf g Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan sebagai berikut:- ----

”Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang- undang ini:- -----

a. Keputusan Tata Usaha.....dst....

b. Keputusan Panitia Pemilihan Umum baik Pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa ??..?..
3. Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan Komisi Pemilihan Umum di Pusat dan di daerah adalah termasuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali (Terlawan II);- -----

4. Bahwa karena sifat dan maksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum, oleh pembentuk undang-undang keputusan-keputusan itu tidak dapat digolongkan termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (dikecualikan) sehingga tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

5. Bahwa SEMA Nomor 8 Tahun 2005 telah menegaskan, ".....sekalipun secara eksplisit yang dicantumkan dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah mengenai hasil pemilihan umum, namun harus diartikan sebagai meliputi juga keputusan-keputusan yang terkait dengan



pemilihan

umum;- -----

6. Bahwa " keputusan- keputusan yang terkait dengan pemilihan umum" sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2005 adalah keputusan- keputusan yang menjadi wewenang KPU dan KPU Prov / Kab / Kota untuk menerbitkannya sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku baik dalam rangka persiapan maupun hasil pemilihan umum. Bahwa KPU dan KPU Prov / Kab / Kota adalah penyelenggara pemilu yang berdasarkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD berwenang mengeluarkan keputusan- keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu termasuk dalam menetapkan perolehan suara peserta pemilu, penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih;- -----

7. Bahwa dalam praktek peradilan, SEMA Nomor 8 Tahun 2005 sebagai petunjuk teknis terhadap pengertian Pasal 2 huruf g Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah dipedomani dalam kasus yang



antara ??..?..

terkait dengan pemilihan umum. Bahwa dalam Putusan Kasasi Nomor 187K/TUN/2004 tanggal 14 Februari 2008 jo Putusan Nomor 42/B.TUN/2004/PT.TUN.SBY jo Putusan Nomor 01/G/PTUN.Smg dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung menyatakan bahwa obyek sengketa perihal penyelesaian yang memutuskan untuk menyerahkan formulir pencalonan (formulir calon legislatif) Kabupaten Batang kepada DPC PPP Kabupaten batang yang dikeluarkan oleh KPUD Batang tidak termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara;- -----

Selanjutnya dalam Putusan Kasasi Nomor 315K/TUN/2008 Tanggal 22-10-2008 jo Putusan Nomor 162/B/2008/PT.TUN.JKT jo Putusan Nomor 110/G.TUN/2008/PTUN.JKT tanggal 15 Agustus 2008 dalam perkara antara Partai Republikku sebagai Penggugat melawan Ketua KPU (Pusat) sebagai Tergugat perihal hasil verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2009 yang dikeluarkan KPU, dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyebutkan bahwa semua jenis keputusan KPU tidak menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha



Negara.....dst;- ----

Bahwa selain itu Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara Nomor 17/G/2009/PTUN.Smg tanggal 25 Juni 2009 telah menjatuhkan putusan menerima Eksepsi KPU Provinsi Jawa Tengah dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili. Bahwa perkara tersebut pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;- -----

8. Bahwa dengan demikian tidak benar alasan pelawan bahwa semua penafsiran atau pengertian baru yang berupa putusan hakim terdahulu mengenai hasil pemilu sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan pertimbangan penetapan karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD telah mengatur semua;- -----

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 8 Tahun 2005 dan Yurisprudensi putusan-putusannya. Mahkamah Agung berpendapat semua jenis keputusan KPU tidak menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Usaha Perlawanan tersebut di atas,
berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang- Undang
Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 9
tahun 2004 dan SEMA Nomor 8 tahun 2005 serta
Yurisprudensi putusan- putusan Mahkamah Agung
di atas, maka Kami mohon agar Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak
berwenang mengadili perkara a
quo;-----

Berdasarkan uraian tersebut, maka dengan penuh
hormat Terlawan II memohon perkenan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang
memeriksa perlawanan ini memberi
putusan:-----

1. Menolak Perlawanan dari
Pelawan;-----

2. Menguatkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor
70/PLW/G/2009/Pengadilan Tata Usaha
Negara.Smg;-----
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam
perlawanan ini kepada



Pasal Pelawan:- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil -
 dalil perlawanannya, Para Pelawan telah mengajukan
 bukti awal berupa fotocopi surat yang telah
 dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda Plw -
 1 sampai dengan Plw - 3 sebagai
 berikut:- -----

1 Plw - : Fotocopy Undang- Undang Nomor 10
 . 1 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
 Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
 Perwakilan Rakyat
 Daerah;- -----

Dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun
 2008 pasal 4 (Tahapan Pemilu)
 menegaskan Keputusan KPU/KPUD
 tentang Penetapan Calon anggota
 DPR/DPRD tidak tercantum dalam
 tahapan Pemilu;- ----

Pada Pasal 199 tentang hasil Pemilu
 menegaskan hasil Pemilu adalah
 Perolehan Suara Partai Politik dan



Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan
 DPRD Kabupaten /

Kota;- -----

Pasal 258/259 tentang perselisihan
 hasil Pemilu;- -----

Pasal 204/213 menegaskan Calon
 Terpilih Anggota DPR/DPRD ditetapkan
 oleh KPU/KPUD menegaskan penetapan
 Calon terpilih bukan merupakan hasil
 Pemilu;- -----

2 Plw - : Fotocopy Undang-Undang Nomor 22
 . 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
 Pemilu pada Pasal 8 ayat (1) huruf j
 menegaskan hasil Pemilu adalah
 jumlah suara yang diperoleh setiap
 Pemilu Anggota DPR, DPD dan
 DPRD;- -----

Pada Pasal 10 huruf j hasil Pemilu
 adalah jumlah suara yang diperoleh
 setiap Peserta Pemilu Anggota DPRD
 Kabupaten/Kota menegaskan bahwa
 Keputusan KPUD tentang penetapan
 Calon Terpilih bukan merupakan hasil
 Pemilu;- -----

3 Plw - : Fotocopy Pendapat ahli SF Marbun
 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
 . 3 pada halaman 187 alinea 4 sampai
 halaman 188 alinea 2 menegaskan
 bahwa yang dimaksud oleh Pemerintah
 tentang hasil Pemilu adalah tidak
 termasuk penyelenggaraan dan
 Pelaksanaan;- -----



TENTANG ??..?..

Menimbang, bahwa Terlawan I dan Terlawan II tidak mengajukan bukti awal ;-----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- **TENTANG** **PERTIMBANGAN**
HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa obyek perlawanan adalah Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : No.70/Pen.Dis/2009/PTUN.SMG tanggal 26 November 2009 ;-----

Menimbang, bahwa Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : No.72/Pen.Dis/2009/PTUN.Smg. diputus dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 26 November 2009 dan Perlawanan ini diajukan pada tanggal 8 Desember 2009, maka sesuai dengan ketentuan pasal



62 ayat (3) a Undang- Undang No.5 Tahun 1986 jo
Undang- Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara belum lewat tenggang waktu 14
huruf ??..?..
hari setelah Penetapan diucapkan;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis
Hakim akan mempertimbangkan apakah Penetapan
Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang *a quo* telah keliru dalam memberikan
pertimbangannya, sehingga gugatan dalam perkara
Nomor: 72/G/TUN/2007/PTUN.Smg tanggal 17 November
2009 dinyatakan tidak
diterima;- -----

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan
Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang menyatakan bahwa obyek sengketa *a
quo* di dalam perkara Nomor :
70/G/TUN/2009/PTUN.Smg adalah merupakan
permasalahan dan sengketa yang menyangkut hasil
pemilihan umum Tahun 2009 yang ditetapkan oleh
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali sehingga
sengketa tersebut bukan merupakan sengketa Tata
Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 2 huruf g Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;- -----

Menimbang, bahwa alasan- alasan keberatan Pelawan pada pokoknya adalah sebagai berikut :- -----

- Bahwa pertimbangan sengketa mengenai hasil pemilu yang dalam hal ini menyangkut 3 (tiga) hal yaitu penetapan jumlah perolehan suara partai penetapan jumlah perolehan kursi, serta penetapan orang- orang yang terpilih sebagai anggota legislatif, tidak dapat dijadikan objek sengketa di depan Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak benar karena komposisi KPU sekarang adalah independen tidak terdiri dari unsur partai politik dan unsur pemerintah, jadi konsensus tersebut tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar penetapan; dan mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan diluar hasil Pemilu, sedangkan obyek gugatan Pelawan adalah keputusan mengenai tindak lanjut dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan di luar hasil



Pemilu. Maka obyek gugatan Pelawan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;- -----

Menimbang ?..?..

Menimbang, bahwa atas dalil Pelawan tersebut di atas, pihak Terlawan telah pula memberikan tanggapannya, yang pada pokoknya adalah bahwa masalah yang disengketakan oleh Pelawan adalah tidak ditetapkannya Para Pelawan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2009 karena ada perbedaan dalam sistim penghitungan jumlah kursi, sehingga dengan demikian permasalahan Para Pelawan adalah merupakan sengketa yang menyangkut Hasil Pemilu;- -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum di Pusat dan di Daerah tentang hasil pemilihan umum bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara; lebih lanjut dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis tentang



Sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) dinyatakan bahwa keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan yang berkaitan dengan pemilihan umum dan hasil pemilihan umum, maka keputusan ataupun penetapannya tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga bukan merupakan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili;-

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 pasal 8 Bagian ketiga Tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum huruf K "menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah";-

Menimbang, bahwa ruang lingkup kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di dalam melaksanakan tugas pokoknya selaku institusi publik adalah berkaitan dengan kegiatan Pemilihan Umum yang tercantum dalam Tahapan PEMILU yaitu sebagai penyelenggara dari suatu Pemilihan Umum sampai



pada hasil dari Pemilihan Umum tersebut dan Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (sesuai Tahapan PEMILU dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a sampai dengan j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008);- -----

Menimbang, bahwa pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008

Pasal 213 ayat (3) : **Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota**, dan;- -----

Pasal 214 : **Penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu disuatu daerah pemilihandan seterusnya;- ---**

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung juga telah digariskan bahwa keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili (antara



lain putusan Nomor 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus ketentuan ?..?.. 2004);- -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas secara eksplisit menyebutkan mengenai hasil pemilihan umum, artinya bahwa keputusan atau penetapan yang dilakukan oleh KPUD adalah merupakan rangkaian dari perhitungan suara yang diperoleh dalam pelaksanaan pemilihan umum baik di pusat maupun di daerah;- -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, obyek gugatan Para Pelawan yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali (Terlawan II), Nomor : 27 tahun 2009, tanggal 17 Mei 2009, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Kudus dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, berdasarkan ketentuan Pasal 213 ayat (3) dan Pasal 214 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008, menurut Pendapat Majelis Hakim adalah Keputusan yang diterbitkan sebagai hasil dari Pemilihan Umum Tahun 2009;- -----



Menimbang, bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah (Terlawan I), Nomor 170/77/2009, tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/72/2009 tanggal 25 Juli 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab Kudus, karena diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Terlawan II, maka menurut Majelis Hakim Surat Keputusan Terlawan I terkait dengan hasil dari Pemilihan Umum dan masih dalam tahapan PEMILU sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf a sampai dengan j Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008;- -----

Menimbang, bahwa karena yang menjadi alasan pokok gugatan perlawanan adalah mengenai hasil pemilu yang merupakan tugas dan wewenang dari Komisi Pemilihan Umum sesuai pasal 8 bagian ketiga Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum , yang selanjutnya berdasarkan pasal 2 huruf g Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di PTUN, karena merupakan hasil pemilu yang dikeluarkan



oleh komisi pemilihan umum;----- Hakim??...?-----

Menimbang, bahwa oleh karena merupakan tugas dan wewenang dari Komisi Pemilihan Umum sehingga tidak termasuk dalam keputusan Tata Usaha Negara sesuai dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Penetapan Dismissal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang a quo adalah sudah benar dan tidak keliru dalam pertimbangannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang a quo dipandang sudah tepat dan benar, maka gugatan Perlawanan tidak dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan tidak dapat dibenarkan, maka kepada Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar, maka gugatan dinyatakan tidak diterima dan kepadanya harus dikenakan untuk membayar biaya perkara yang timbul ;- - -

Mengingat pasal-pasal dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata usaha Negara dan ketentuan lain yang bersangkutan;- -----

----- **M E N G A D I L**

I-----

1. Menyatakan gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;- ----
2. Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar:- -----
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Para Pelawan sebesar Rp 116.000,- (Seratus Enam Belas Ribu Rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2010 oleh kami R. BASUKI SANTOSO, SH selaku Ketua Majelis Hakim, ANNA LEONORA TEWERNUSA, SH, dan OENON PRATIWI, SH masing- masing selaku Hakim Anggota,



putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2010 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh LAELATUL AMINAH, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum pihak Pelawan dan kuasa hukum Terlawan II dan tanpa dihadiri pihak Terlawan I.-----

Hakim – Hakim Anggota : Hakim Ketua
Majelis :

1. ANNA LEONORA TEWERNUSSA, R. BASUKI SANTOSO,
S.H. SH

2. OENOE PRATIWI, S.H

Panitera Pengganti:

LAELATUL AMINAH., S.H



Perincian Biaya :

1. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp.
105.000,-		
2. Meterai Putusan	:	Rp
6.000 ,-		
3. Redaksi Putusan	:	Rp.
5.000,-		

Jumlah : Rp. 116.000,-

(Sera

tus Enam Belas Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

